



مجلس العلماء الشرعي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 130/DSN-MUI/X/2019

Tentang

**PEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PELAKSANAAN  
PENANGANAN ATAU PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMI  
PERMASALAHAN SOLVABILITAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan undang-undang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan;
  - bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut di antara tugas yang harus dilaksanakan oleh LPS adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penanganan atau penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas;
  - bahwa dalam pelaksanaan kebijakan penanganan atau penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh LPS tidak ada perbedaan perlakuan antara Bank syariah dan Bank Konvensional;
  - bahwa pelaksanaan kebijakan penanganan atau penyelesaian Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas perlu memperhatikan ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) prinsip syariah;
  - bahwa atas dasar pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas;

**Mengingat** :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan*

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

b. Q.S. an-Nisa (4): 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

“Hai orang yang beriman! Taatilah Allah dan tatatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri di antara kalian.”

c. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

d. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“...Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

e. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“(Penyeru-penyeru) itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

f. Q.S. al-Ma'idah (5): 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

g. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

h. Q.S. al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Daruquthni dan al-Hakim dari Ka’b Ibn Malik:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.

“Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar utangnya.”

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim Abu Sa’id al Khudri:

أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا ، فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَأَفْلَسَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.

”Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang tertimpa musibah (kerusakan) pada hasil tani yang ia beli, sehingga ia banyak utang dan pailit. Rasulullah SAW berkata, ‘Bersedekahlah kepadanya,’ maka orang-orang pun bersedekah untuknya. Namun, sedekah itu belum bisa melunasi semua utangnya. Akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada para krediturnya: ‘Ambillah apa yang kalian dapati (dari hartanya), dan tidak ada lagi untuk kalian selain itu.’”

- c. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah:

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَقَدْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْعُرْمَاءِ.

“Apabila seseorang mengalami pailit, sementara penjual (pemilik piutang) menemukan barang yang dijualnya, maka dia berhak atas barang tersebut dibandingkan para kreditur yang lain.”

- d. Hadis Nabi riwayat Imam Malik, Abu Dawud dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al Harits bin Hisyam:

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَمَنْ يَفِيضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَسْوَأُ الْعُرْمَاءِ.

“Siapa saja menjual barang (kepada seseorang), lalu orang yang membelinya jatuh pailit, sementara penjual belum menerima harga barangnya sedikitpun, kemudian dia mendapati barang tersebut masih utuh, maka dia lebih berhak dengan barang itu. Tetapi jika si pembeli meninggal dunia, maka penjual barang bersekutu (menjadi sama haknya) dengan para kreditur yang lain (terhadap barang tersebut).”

- e. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا يَدًا، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ  
فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا.

“(Penjualan) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, (jika dilakukan antara) yang berjenis sama, (maka disyaratkan harus) sama ukurannya dan (diserahterimakan) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

- f. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا  
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ.

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

- g. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أبيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأبيعُ بالدَّنَانِيرِ، وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ وَأبيعُ  
بِالدَّرَاهِمِ وَأأخذُ الدَّنَانِيرَ، أَخذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُوَيْدَكَ  
أَسْأَلُكَ إِنِّي أبيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأبيعُ بالدَّنَانِيرِ وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ، وَأبيعُ بِالدَّرَاهِمِ  
وَأأخذُ الدَّنَانِيرَ، أَخذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرَقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

“Dari Ibn Umar ra, dulu aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima pembayarannya dengan dirham. Aku (juga) menjualnya dengan dirham dan menerima (pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini (maksudnya: dinar dan dirham). Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang di rumah Hafshah. Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sebentar, aku ingin bertanya kepadamu, aku menjual unta di Baqi’. Aku menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan dirham.

*Aku (juga) menjualnya dengan dinar dan menerima (pembayarannya) dengan dinar. Aku mengambil ini untuk itu, dan memberi itu untuk ini.’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Tidak ada masalah jika kamu menerimanya dengan harga di hari itu dan kalian berdua tidak berpisah sementara masih ada sesuatu (yang belum dibayar).’”*

- h. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

*“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalah-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah.”*

- i. Hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ.

*“Siapa saja yang dialihkan hak-nya kepada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu.”*

- j. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

*“Wajib atas seorang Muslim untuk mendengarkan dan taat (kepada ulil amri) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan. Jika ia disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”*

- k. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا.

*“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW, ketika memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: ‘Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo.’ Maka Rasulullah SAW berkata: ‘Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.’”*

## 1. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،  
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ.

*“Orang yang melepaskan kesulitan dari seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”*

## m. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”*

## n. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin ‘Aun r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

## o. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

*“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”*

## 3. Ijma’ ulama tentang larangan bai’ al-dain bi al-dain:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالْدَّيْنِ لَا يَجُوزُ.

*“Para ulama telah konsensus bahwa bai’ ad-dain bi ad-dain itu tidak dibolehkan.”*

## 4. Kaidah Fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

ب. الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

ت. الصَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

ث. الصَّرْرُ يُزَالُ.

“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”

ج. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari mengambil kemaslahatan.”

ح. الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.”

خ. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

د. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

ذ. الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.’”

ر. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

ز. أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

**Memperhatikan :** 1. Pendapat Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 8. H. 121, 1985 M:

أَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي أَوْ الْحَاكِمِ فَهُوَ الَّذِي يُعَيِّنُهُ الْقَاضِي لِإِشْرَافٍ عَلَى شُؤْنِ الْقُصْرِ الْمَالِيَّةِ.

“Penunjukan pengampu (kurator/washiy) oleh hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk mengawasi seseorang yang tidak cakap dalam pengelolaan harta.”

2. Riwayat Malik dan al-Daruquthni bahwa Umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada para kreditornya. Ringkasan dari riwayat itu adalah: Usaifi’ dari warga Juhainah mempunyai utang, tapi ia tidak mau membayar. Maka Umar

menahan hartanya dan memberitahukan kepada para krediturnya agar datang kepada Umar untuk membagikan harta Usaifi’.

3. Pendapat Juhur ulama yang ditranmisikan (*nuqil*) dari Ibn Umar, Hasan Bashri, Thawus, Zuhri, dan Qatadah, tentang bolehnya penjualan piutang kepada pihak yang berutang (*Madin*);
4. Pendapat ulama Zhahiriah yang ditranmisikan (*nuqil*) dari Ibn Abbas dan Ibn Syubrumah tentang dilarangnya penjualan piutang kepada pihak yang berutang (*Madin*);
5. Fatwa DR. 'Izzudin Muhammad Khaujah, *al-Dalil al-Syar'i li al-Murabahah*, 1998 M, hal. 18 tentang kebolehan pengalihan utang pembiayaan dengan akad *hawalah*:

إِطَّلَعَتِ الْهَيْئَةُ عَلَى اسْتِفْسَارِ الشَّرِكَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِلتَّأْمِينِ بِشَأْنِ مَشْرُوعِيَّةِ نَقْلِ الْمُرَابَحَةِ مِنْ عَمِيلٍ إِلَى آخَرَ بِرِصِيدِهَا الْمُتَبَقَّى، وَرَأَتْ الْهَيْئَةُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ حِوَالَةِ الدَّيْنِ وَلَا تُسَمَّى نَقْلًا لِلْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْمُرَابَحَةَ تَمَّتْ بَيْنَ الشَّرِكَةِ وَالْعَمِيلِ الْأَوَّلِ وَأَنْتَهَتْ، وَلَا يُمَكِّنُ نَقْلُ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يُمَكِّنُ نَقْلَ الْإِلْتِزَامِ النَّاشِئِ عَنِ الْمُرَابَحَةِ بِوَسِطَةِ عَقْدِ الْحِوَالَةِ.

“Dewan pengawas syariah telah menelaah pertanyaan yang diajukan oleh perusahaan asuransi syariah tentang hukum mengalihkan akad murabahah dari satu nasabah ke pihak lain dengan sisa cicilannya. Menurut Dewan pengawas syariah, pengalihan tersebut termasuk hawalah dan bukan termasuk pengalihan murabahah, karena akad murabahah antara perusahaan dengan nasabah yang pertama sudah berakhir, dan akadnya tidak bisa dialihkan, tetapi yang mungkin adalah mengalihkan kewajiban (iltizam) yang ditimbulkan akad murabahah dengan akad hawalah.”

6. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No. 101 [11/4] tentang *Bai al-Dain*:

لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ بِنَقْدٍ مُعَجَّلٍ مِنْ جَنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا، كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِنَقْدٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ جَنْسِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جَنْسِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّيْنِ نَاشِئًا عَنْ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ آجَلٍ.

“Tidak boleh menjual piutang yang belum jatuh tempo kepada selain debitur dengan uang yang dibayar tunai, baik mata uang sejenis atau berbeda jenis, karena menyebabkan terjadinya riba. Begitu pula tidak boleh menjual piutang dengan uang yang dibayar tidak tunai, baik dengan mata uang sejenis atau berbeda jenis, karena termasuk bai’ al-kali` bi al-kali` yang diharamkan menurut syariah. Larangan tersebut berlaku pada piutang yang timbul dari akad qardh atau jual beli tangguh (tidak tunai).”

7. Keputusan Nadwah al-Baraka (*Qararat wa Taushiyat Nadawat al-Barakah*’, *Al-Amanah al-‘Ammah li al-Hai’at al-Syar’iyah*), Jeddah, cet. VII, 2006 M):

وَمِنَ الصُّوَرِ الْمَمْنُوعَةِ عِنْدَ جُمُهِورِ الْفُقَهَاءِ وَمِنْهُمْ الشَّافِعِيَّةُ بَيْعُ الدَّيْنِ لِعَبْرِ الْمَدِينِ  
بِنَقْدٍ يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي أَقْلًا مِنْ قِيَمَةِ الدَّيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الرِّبَا لَوْ قُوعَ الْمُبَادَلَةِ بَيْنَ  
التَّقْدِينِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ دُونَ مُرَاعَاةِ التَّمَاتِلِ وَالتَّقَابُضِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الصُّوَرَةِ  
الْمَمْنُوعَةِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْمَدْيُونِيَّةُ نَاشِئَةً عَنِ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ آجِلٍ.

“Di antara bentuk-bentuk (transaksi) yang dilarang menurut Jumhur Ulama Fiqh, di antaranya pendapat Al-Syafi’iyah adalah menjual piutang kepada selain debitur dengan harga (pembayaran) berupa uang yang dibayar oleh pembeli yang lebih kecil jumlahnya dari nilai utang. Karena transaksi ini merupakan salah satu bentuk riba karena terjadi pertukaran dua mata uang sejenis (transaksi sharf) yang tidak memenuhi unsur tamatsul (sama nilainya) dan taqabudh (tunai). Bentuk transaksi yang dilarang ini tidak ada bedanya baik piutang itu ditimbulkan dari akad qardh ataupun jual beli tidak tunai.”

8. Keputusan Lembaga Fikih Islam OKI No. 158 [17/7] tentang *Bai’ al-Dain*:

مِنْ صُورِ بَيْعِ الدَّيْنِ الْحَائِزَةِ : بَيْعُ الدَّيْنِ بِسَلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

“Diantara bentuk-bentuk bai’ al-dain yang dibolehkan adalah menjual piutang dengan komoditas tertentu.”

9. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
- f. Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah;
- g. Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

10. Surat permohonan fatwa resolusi bank syariah dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor: S-15/ DRSP/2019 tertanggal 11 Februari 2019;
11. Hasil *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dengan Tim DSN-MUI tentang Pedoman Resolusi Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, pada tanggal 29-31 Agustus 2019 di Yogyakarta, tanggal 24 September 2018 di Jakarta;
12. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal 03 Safar 1441 H / 02 Oktober 2019 di Bogor.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **FATWA TENTANG PEDOMAN BAGI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN ATAU PENYELESAIAN BANK SYARIAH YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS.**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS, adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
2. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Unit Usaha Syariah.
3. Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas adalah Bank Syariah yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan mengalami permasalahan solvabilitas dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus.
4. Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
5. Bank selain Bank Sistemik adalah bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
6. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan

menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain

7. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.
8. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan oleh LPS terhadap bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
9. Penyelesaian adalah tindakan yang dilakukan oleh LPS terhadap bank selain bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas.
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
12. *Al-Wishayah* adalah pelimpahan wewenang oleh negara kepada perseorangan atau badan hukum untuk menangani atau menyelesaikan Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas.
13. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
14. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
15. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* atau upah.
16. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.
17. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

**Ketiga : Ketentuan Umum terkait Pedoman Bagi LPS dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas;**

1. Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang (*Qanun*) telah menugaskan LPS untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penanganan atau penyelesaian Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas sebagai perwujudan fungsi dari konsep *al-Wishayah*.
3. Dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas, atas dasar pertimbangan masalah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, LPS dapat memiliki wewenang sebagai berikut:
  - a. menetapkan metode Penanganan atau Penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank Syariah;
  - b. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umm Pemegang Saham (RUPS);
  - c. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank yang diselamatkan;
  - d. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
  - e. menjual dan/atau mengalihkan aset bank dengan atau tanpa persetujuan para Nasabah Penerima Fasilitas;
  - f. menjual dan/atau mengalihkan kewajiban bank dengan atau tanpa persetujuan Nasabah Penyimpan;
  - g. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban yang dialihkan;
  - h. mengalihkan kewajiban Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas kepada Bank Penerima atau Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain; dan
  - i. melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atau Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

**Keempat : Cara Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas**

1. Cara Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas yang dapat dilakukan oleh LPS antara lain:
  - a. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima;
  - b. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara;
  - c. Penyertaan Modal Sementara; atau
  - d. Likuidasi
2. Cara penyelesaian sebagaimana angka 1 huruf d, berlaku khusus untuk Bank selain Bank Sistemik.

**Kelima : Ketentuan tentang Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas**

Dalam proses pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas kepada Bank Penerima atau Bank Perantara dapat dilakukan menggunakan akad Hawalah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. LPS mengalihkan kewajiban (Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas) kepada Bank Penerima atau Bank Perantara dengan menggunakan Akad Hawalah;
2. atas pengalihan tersebut pada angka 1, LPS memiliki kewajiban kepada Bank Penerima atau Bank Perantara;
3. untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 2, LPS dapat mengalihkan aset Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas kepada Bank Penerima atau Bank Perantara;
4. dalam hal terdapat selisih kurang antara aset dan kewajiban, maka LPS wajib membayar kekurangannya kepada Bank Penerima atau Bank Perantara; dan
5. dalam hal terdapat selisih lebih maka Bank Penerima atau Bank Perantara wajib membayar selisih tersebut kepada Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas melalui LPS.

**Keenam : Ketentuan Tentang Penjualan Aset Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas**

Dalam proses likuidasi berupa penjualan aset Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas kepada pihak lain wajib memperhatikan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

1. aset yang berupa aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank dapat dialihkan dengan prinsip jual beli (*bai*);

2. aset pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, IMBT, dan/atau MMQ pada prinsipnya dapat dipindahkan kepemilikannya melalui mekanisme Jual Beli (*al-Ba'i*);
3. aset berupa piutang pembiayaan Qardh, Murabahah, Ijarah Muwazi, dan/atau Ijarah Multijasa dapat dipindahkan kepemilikannya dengan mekanisme pengalihan yang pembayaran harganya (*tsaman*) berupa barang (*'ain*);
4. pengalihan aset secara gabungan (*bundling*) pada poin 1, 2, dan 3, boleh dilakukan melalui mekanisme Jual Beli (*al-Ba'i*) dengan syarat nilai valuasi aset 1 dan 2 sekurang-kurangnya 51% dari total keseluruhan aset yang dijual; dan
5. dalam hal nilai valuasi sebagaimana dalam angka 4 kurang dari nilai tersebut dan memenuhi kriteria *dharurat/hajiyat*, Tim Likuidasi (TL) meminta pendapat DSN-MUI terkait struktur akad yang digunakan.

**Ketujuh : Ketentuan Khusus terkait Pedoman Bagi LPS dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas**

1. LPS boleh berjanji (*wa'd*) kepada para calon Bank Penerima untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas, jika diambil cara Penanganan atau Penyelesaian dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima, kepada calon Bank Penerima yang telah melakukan proses:
  - a. Uji Tuntas (*Due dilligent*) atau menggunakan hasil Uji Tuntas LPS; dan
  - b. memberikan penawaran terbaik.
2. Dalam hal dipilih cara Penanganan atau Penyelesaian dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Penerima, LPS wajib memilih Bank Syariah sebagai Bank Penerima.
3. Dalam hal dipilih cara Penanganan atau Penyelesaian dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban kepada Bank Perantara, LPS wajib mendirikan Bank Syariah sebagai Bank Perantara;
4. Dalam proses Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas, penilaian aset berupa:
  - a. piutang; atau
  - b. pengembalian pokok dan imbal hasil; dari nasabah penerima fasilitas dilakukan sesuai dengan karakteristik skema akad pembiayaan yang digunakan.

**Kedelapan : Ketentuan Penutup**

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
  - a. melalui musyawarah mufakat,
  - b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Safar 1440 H  
02 Oktober 2019 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

**PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN**

Sekretaris,

**DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG**